

PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Restoran di Kabupaten Grobogan)

Widaryanti^{1)*}, Panca Wahyuningsih²⁾

Jurusan Akuntansi
STIE Pelita Nusantara^{1,2)}

wdr.yanti@gmail.com^{1)*}, pancamuid@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis apakah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) di BPPKAD Kabupaten Grobogan. Populasi dalam penelitian ini adalah WP yang terdaftar di BPPKAD Kabupaten Grobogan. Sampel yang diambil sebanyak 76 responden dengan menggunakan metode Probability Sampling yaitu Random sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dan dalam populasi tersebut. Sedangkan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan WP dengan tingkat signifikansi 0,004 dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dengan tingkat signifikansi 0,000.

Kata kunci: pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine whether tax audits and tax sanctions affect taxpayer compliance at BPPKAD Grobogan Regency. The population in this study were taxpayers registered at BPPKAD Grobogan Regency. Samples were taken as many as 76 respondents using the Probability Sampling method, namely random sampling because the sampling of members of the population was done randomly without paying attention to the existing strata and in the population. Meanwhile, data collection using a questionnaire. The results of the analysis show that the tax audit has a positive effect on the compliance of taxpayers with a significance level of 0.004 and taxation sanctions have a positive effect on the compliance of taxpayers with a significance level of 0.000.

Keywords: tax audit, tax sanctions and taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat serta wilayah, serta pemasukan lain-lain yang legal yang bersumber dari daerah itu sendiri. Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pemasukan wilayah yang berguna untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka menaikkan pelayanan kepada warga serta memandirikan wilayah. Pemasukan Asli Daerah (PAD) ialah sumber- sumber keuangan wilayah yang digali dari daerah/wilayah berupa hasil pajak wilayah, retribusi wilayah, pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan serta pemasukan lain-lain asli daerah yang sah.

Salah satu sumber pajak wilayah adalah pajak restoran. Pajak Restoran yakni pajak bagi pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan sarana penyedia hidangan serta/ataupun minuman yang mencakup rumah makan/warung, kafetaria, kantin, bar, serta sejenisnya terhitung jasa boga/catering. Tarif pajak restoran diresmikan sangat besar sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah dikalikan dengan jumlah pembayaran yang diterima ataupun semestinya diterima restoran.

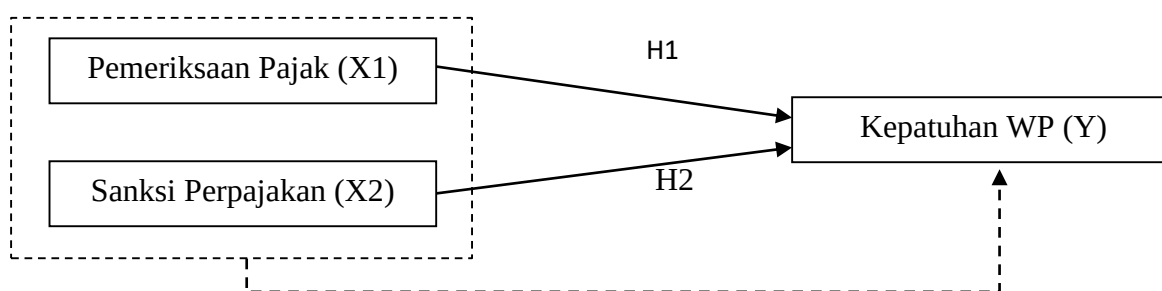
Dalam riset ini, periset memilah restoran di Grobogan selaku objek riset sebab mempunyai kontribusi dalam menaikkan pemasukan wilayah dari zona pajak restoran. Faktor-faktor yang bakal diuji dalam riset ini ialah pemeriksaan pajak serta sanksi pajak restoran bagi kepatuhan Wajib Pajak (WP) restoran di Grobogan. Kepatuhan WP untuk sistem perpajakan ialah cara WP dalam mempelajari perkara yang telah ada. WP yang mengetahui undang-undang (UU) pajak dengan jelas akan cenderung lebih taat seandainya dibandingkan dengan WP yang tidak tahu. WP yang mengetahui kaidah pajak biasanya dapat menumbuhkan hak dan amanah perpajakannya sesuai dengan yang tercatat dalam Undang-undang. Menurut Ningsih & Hidayatulloh (2021) menyebutkan bahwa penanganan pajak restoran telah diatur dengan ketentuan yang berlaku, namun belum efektif karena hambatan aspek hukum, dimana UU belum menggambarkan secara rinci tentang tata cara hitung pajak restoran serta kurangnya sosialisasi terhadap WP restoran.

WP restoran dianggap tunduk/patuh jikalau melaporkan jumlah omset atau penghasilan bruto sesuai dengan penghasilan yang diterima. Arviana & Sadjiarto (2014) menyatakan bahwa salah satu elemen yang memberi pengaruh terhadap kepatuhan WP restoran yakni omset usaha. WP merasa keberatan atas tarif pajak yang diatur dari besarnya omset kotor. Salah satu elemen yang menjadi hambatan dalam prosedur penerimaan pajak restoran di Kabupaten Grobogan yakni WP tidak berkeinginan menyeter pajak dengan jumlah yang besar. Hal ini dilakukan WP dengan menyembunyikan omset penjualannya (Cakti, 2014).

Faktor kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yakni serangkaian aktivitas menghimpun serta mencerna informasi, penjelasan, serta/ataupun fakta yang dicoba secara objektif serta professional dalam melakukan penetapan regulasi perundang-undangan perpajakan. Ningsih & Hidayatulloh (2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan pajak restoran sudah dikendalikan dengan regulasi yang berlaku, tetapi belum tepat sasaran sebab kendala jumlah petugas lapangan dengan jumlah restoran yang ada di kota Samarinda. Dengan adanya pemeriksaan akan memacu WP untuk lebih tunduk dalam memenuhi keharusan dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, Harahap (2013) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berdampak kepada kepatuhan WP dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Selain beberapa faktor diatas, sanksi perpajakan juga dianggap mempengaruhi kepatuhan WP. Sanksi/hukuman perpajakan yaitu alat pencegah (*preventif*) supaya WP tidak keluar dari batas etika perpajakan (Meiranto, 2017). Najib (2013) memperlihatkan bahwa variabel sanksi perpajakan berdampak positif kepada kepatuhan WP. Sanksi perpajakan dianggap akan lebih merugikan sehingga WP akan lebih tunduk dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hukuman perpajakan yang diberi atas kecurangan yang dijalankan WP memperlihatkan sikap pemerintah dalam merespons kecurangan. Untuk menganalisis kembali kepatuhan WP yang terjadi baik internal ataupun eksternal, peran dari pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dibutuhkan dalam mencegah terjadinya penyelewengan WP. Menurut uraian yang demikian, menganggap perlu untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut seputar pengaruh antara variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan WP (Studi Kasus pada WP Restoran yang Teregistrasi di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan).”

Berdasarkan uraian di atas, alur pemikiran digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Obyek dalam penelitian ini yakni semua WP Restoran yang diambil pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Grobogan yang datang untuk memenuhi keharusan/kewajiban pajaknya yang berjumlah 302 WP pada tahun 2019. Dengan demikian sampel yakni bagian populasi yang ditelusuri, serta bisa mewakili totalitas populasinya. Dalam penelitian ini perhitungan sampel mengaplikasikan teknik Slovin. Rumus Slovin untuk menetapkan sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Jumlah populasi dalam studi ini sebanyak 302 sehingga presentase kelonggaran yang diterapkan yakni 10% serta hasil perhitungan bisa dibulatkan untuk menggapai kesesuaian. Karenanya sampel dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{302}{1 + 302(10\%)^2}$$

$$n = \frac{302}{4,02} = 75,12 = 76$$

Dalam penelitian ini, menerapkan sistem pengambilan sampel *Accidental Sampling* yang merupakan komponen dari *nonprobability sampling*. Cara pengambilan sampel ini berdasarkan kebetulan, yakni responden yang berjumpa dengan peneliti tetapi dianggap layak untuk dibuat sampel sebab mempunyai kriteria. Dalam hal ini kriteria yang dimaksud yaitu WP Kantor BPPKAD Kab. Grobogan. Teknik ini diterapkan sebab populasinya memiliki elemen-elemen yang *homogeny* secara proporsional (Sugiyono, 2011).

Definisi Operasional Variabel

Kepatuhan WP bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana WP memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya (Mulyani et al., 2020). Dalam penelitian ini variabel Kepatuhan WP dinilai memakai skala *likert* dengan Lima angka pengukuran yakni: (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (4) tidak setuju dan (5) sangat tidak setuju. Variabel ini terdiri atas indikator sesuai dengan yang disampaikan Mulyani et al., (2020), meliputi: (1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai WP, (2) Kepatuhan dalam menyampaikan SPT, (3) Kepatuhan dalam membayar pajak terutang, (4) Tidak memiliki tunggakan hutang

Selanjutnya, variabel pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian aktivitas menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dikerjakan secara objektif dan profesional dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Susilawati & Budiarta, 2013). Dalam penelitian ini variabel pemeriksaan pajak dinilai memakai skala likert dengan Lima angka pengukuran yakni: (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (4) tidak setuju dan (5) sangat tidak setuju. Variabel ini terdiri atas indikator yang diambil dari Rahayu (2013), yaitu: (1) Tata cara pemeriksaan pajak, (2) Pelaksanaan pemeriksaan pajak, (3) Menyusun program pemeriksaan pajak, dan (4) Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap WP

Sanksi pajak ialah hukuman negatif yang diberikan terhadap orang yang melanggar regulasi (Jatmiko, 2006). Dalam penelitian ini variabel Sanksi Perpajakan dinilai mengaplikasikan skala likert dengan Lima angka pengukuran yakni: (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (4) tidak setuju dan (5) sangat tidak setuju. Variabel ini terdiri atas indikator yang disampaikan Rahayu (2013), yaitu: (1) Penetapan sanksi perpajakan, (2) Pelaksanaan sanksi pajak, (3) Pengaruh sanksi pajak, (4) Pengaruh hukuman pajak terhadap kepatuhan WP.

HASIL

Hasil pengamatan uji validitas seperti yang tersaji pada tabel 1 menunjukkan bahwa r -tabel diperoleh nilai sebesar 0,1901 mengacu pada hasil tabel 1 bahwa seluruh pernyataan mulai dari variabel kepatuhan WP (Y), pemeriksaan pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) semuanya menciptakan skor r -hitung lebih besar dari pada r -tabel, kesimpulannya bahwa variabel dalam penelitian ini bisa dikatakan valid.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan WP	1	0,723	0,1901	Valid
	2	0,888		Valid
	3	0,827		Valid
	4	0,830		Valid
Pemeriksaan Pajak	1	0,700	0,1901	Valid
	2	0,830		Valid
	3	0,805		Valid
	4	0,785		Valid
Sanksi Perpajakan	1	0,852	0,1901	Valid
	2	0,875		Valid
	3	0,828		Valid
	4	0,832		Valid

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Selanjutnya untuk uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 didapatkan nilai *cronbach's alpha* untuk semua variabel lebih dari 0,7 jadi variabel dalam penelitian dikatakan reliabel.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kepatuhan WP	0,836	Reliabel
2	Pemeriksaan Pajak	0,784	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,868	Reliabel

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan tabel 3 bisa diamati bahwa nilai k-s (*kolmogorov-smirnov*) ialah 0,080 dan signifikansi pada tingkat 0,200. Pada penelitian ini bisa disimpulkan bahwa data tersebar secara normal sebab nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$.

Tabel 3. Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,00273150
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,071
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4 bisa diperhatikan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel bebas dengan masing-masing variabel memperlihatkan nilai tolerance lebih dari 0,10

dan vif lebih kecil 10, karenanya dapat dikatakan rumus regresi bebas dari uji asumsi klasik multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak_X1	0,925	1,081
	Sanksi Perpajakan_X2	0,925	1,081

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP_Y

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan tabel 5 memperlihatkan bahwa tingkat sig. dari variabel lebih besar dari 0,05 karenanya dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,042	,070		-,608	,545
	Pemeriksaan Pajak_X1	,069	,054	,149	1,283	,204
	Sanksi Perpajakan_X2	-,005	,026	-,024	-,204	,839

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Berdasarkan tabel 6 maka persamaan regresi pada penelitian ini bisa ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = 6,314 + 0,092X_1 + 0,541X_2 + e$$

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,314	2,002		3,154	,002
	Pemeriksaan Pajak_X1	,092	,111	,081	,832	,408
	Sanksi Perpajakan_X2	,541	,090	,580	5,992	,000

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Persamaan regresi berganda tersebut bisa diartikan bahwa konstanta (α) sebesar 6,314 memperlihatkan nilai positif, hal yang demikian bisa diartikan jika pemeriksaan pajak (X_1) serta sanksi perpajakan (X_2) dianggap sama dengan nol maka kepatuhan WP (Y) akan bernilai 6,314. Koefisien $\beta_1 = 0,092$ variabel pemeriksaan pajak (x_1) memiliki nilai koefisien positif. Artinya, setiap kenaikan pemeriksaan pajak satu satuan karenanya akan meningkatkan kepatuhan WP sebesar 0,092 atau sebesar 9,2% dengan asumsi seluruh variabel independen dianggap konsisten dan berlaku sebaliknya. Koefisien $\beta_2 = 0,541$ variabel sanksi perpajakan

(x2) memiliki nilai koefisien positif. Artinya, setiap kenaikan sanksi perpajakan satu satuan karenanya akan meningkatkan kepatuhan WP sebesar 0,541 atau sebesar 54,1% dengan asumsi seluruh variabel independen dianggap konsisten dan berlaku sebaliknya

Hasil uji t seperti yang ditunjukkan pada table 7 diartikan bahwa uji t statistik pada variabel pemeriksaan pajak mempunyai dampak secara signifikan terhadap kepatuhan WP dengan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$ dan $t\text{-hitung } 2,966 > t\text{-tabel } 1,665$. Sehingga bisa disimpulkan H1 diterima. Uji t statistik pada variabel sanksi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, dan $t\text{-hitung } 5,992 > t\text{-tabel } 1,665$. Sehingga bisa disimpulkan H2 diterima.

Tabel 7. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,141	1,526		-1,403	,165
Pemeriksaan Pajak_X1	,162	,055	,142	2,966	,004
Sanksi Perpajakan_X2	1,007	,045	1,080	22,610	,000

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Sedangkan hasil uji F dapat dilihat pada tabel 8 dengan nilai F-hitung sebesar 577,054 dengan signifikansi pada tingkat 0,000, dimana $F\text{-hitung } 577,054 > F\text{-tabel } 3,970$ sehingga dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berdampak simultan dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	447,720	2	223,860	577,054	,000
Residual	28,319	73	,388		
Total	476,039	75			

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

Tabel 9 menunjukkan bahwa *adjusted r²* adalah 0,939 atau 93,9% yang berarti pemeriksaan pajak dan sanksi/hukuman perpajakan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan WP, namun $(100\% - 93,9\% = 6,1\%)$ dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
1	,970 ^a	,941	,939	,623

Sumber: data diolah oleh penulis, 2021

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP, sehingga hipotesis 1 (H1) diterima. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif, hal ini bisa diistilahkan bahwa jika terjadi kenaikan pemeriksaan pajak, akan berdampak pada peningkatan perilaku tunduk/patuh WP. Hal ini diasumsikan bahwa tingginya tingkat pemeriksaan pajak yang dijalankan oleh pemeriksa pajak akan berdampak pada kepatuhan WP untuk melunasi pajaknya secara tepat waktu. Sehingga akan berdampak pada perekonomian Indonesia yang kian membaik. Hasil ini searah dengan penelitian Harahap (2013) yang mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berdampak kepada kepatuhan WP dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Hasil uji hipotesis 2 memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Karenanya bisa disimpulkan H2 diterima. Hal ini searah dengan penelitian (Fadilah & Sapari, 2020), (Ariesta, 2017), (Mulyani et al., 2020), (Gunarso, 2016), (Triantoro, 2010) dan (Pujiwidodo, 2016) yang mengungkapkan bahwa sanksi/hukuman perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan WP dengan simpulan kian baik dan tegasnya sanksi perpajakan yang diaplikasikan maka akan menaikkan kepatuhan WP. Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketetapan regulasi pajak akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak juga mempunyai peran penting guna memberikan pembelajaran bagi pelanggar pajak supaya tidak meremehkan regulasi perpajakan dan tunduk/patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi/hukuman pajak terhadap WP bisa menimbulkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh WP sehingga dapat menaikkan kepatuhan WP (Widowati, 2015).

Hasil uji F memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi/hukuman perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP. Sementara hasil koefisien determinasi memperlihatkan besar adjusted R² yakni 0,939 atau 93,9% yang berarti pemeriksaan pajak dan sanksi/hukuman perpajakan dapat menerangkan pengaruhnya terhadap kepatuhan WP, namun (100%-93,9% = 6,1%) diterangkan oleh variabel lain. Menurut hasil koefisien determinasi memperlihatkan bahwa ada sebagian variabel lain yang bisa memberi pengaruh kepatuhan WP, seperti kesadaran membayar pajak, mutu pelayanan, pemahaman regulasi perpajakan dan penagihan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian dan analisa pembahasan diatas, dapat diambil simpulan bahwa variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP, sanksi/hukuman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP, dan Pemeriksaan pajak serta sanksi/hukuman perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP. Diharapkan penelitian berikutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel penelitian yang dapat memberi imbas terhadap kepatuhan WP seperti kesadaran membayar pajak, mutu pelayanan, pemahaman regulasi perpajakan dan penagihan pajak sehingga dapat ditemukan unsur/faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap kepatuhan WP.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesta, R. P. (2017). *Pengaruh Kesadaran WP, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan WP*

di KPP Pratama Semarang Candisari. Universitas Negeri Semarang.

- Arviana, N., & Sadjiarto, R. A. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan WP Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 294.
- Cakti, S. G. (2014). Pengetahuan Dan Kepatuhan WP Restoran Di Kabupaten Sleman. *Unpublished Undergraduate Thesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*.
- Fadilah, K., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 214–223.
- Harahap, H. N. H. (2013). *Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Badan. Skripsi. Universitas Pasundan, Bandung*.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap WP pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan WP (Studi Empiris terhadap WP Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Mulyani, S., Budiman, N. A., & Sakinah, R. M. (2020). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1).
- Najib, D. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Atas WP Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang U*. Universitas Brawijaya.
- Ningsih, S. W., & Hidayatulloh, A. (2021). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran Untuk Membayar Pajak Restoran. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 28–37.
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 92–116.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran WP, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan WP kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345–357.
- Triantoro, A. (2010). Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 5(1).
- Widowati, R. (2015). Kepatuhan WP Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus. *Tugas Akhir. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang*.